



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2024

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 39. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
 40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
 41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 42. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
 43. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
 44. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,

- Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 47. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159);
 48. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 2);
 49. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

dan

BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2024-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/kota.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
20. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
23. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
25. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna PKN dengan PKL, pusat kegiatan Wilayah dengan PKL, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
31. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
32. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

33. Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
36. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
37. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
38. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Biotrik) yang selanjutnya disingkat PLTBg adalah pembangkitan energi listrik yang menggunakan sumber energi dari panas pembakaran biogas.
46. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 750 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang

(penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

48. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
49. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
50. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
52. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
53. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
55. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
56. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
58. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
59. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
60. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
61. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

62. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
63. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
64. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
65. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
66. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
67. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
69. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
70. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
71. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Kawasan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
74. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
75. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai,

sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

76. Kawasan Suaka Alam adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
77. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
78. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
79. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumberdaya buatan.
80. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonservasi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
82. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
83. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
84. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan

komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

87. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
88. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
89. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
91. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
92. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
93. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
94. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
95. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
96. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
97. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

98. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
99. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah bagian dari ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
100. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
101. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
103. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
104. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
105. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
106. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
107. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
108. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
109. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
110. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
111. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
112. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Laut.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah, meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana Pola Ruang wilayah kabupaten;
- e. kawasan strategis kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Batas wilayah perencanaan, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 384.178 (tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh delapan) hectare dibatasi dengan titik koordinat: 3°30' - 4°11' Lintang Selatan dan 114°30' - 115°21' Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 11 Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Bumi Makmur;
 - e. Kecamatan Jorong;
 - f. Kecamatan Kintap;
 - g. Kecamatan Kurau;
 - h. Kecamatan Panyipatan;
 - i. Kecamatan Pelaihari;
 - j. Kecamatan Takisung; dan

- k. Kecamatan Tambang Ulang.
- (4) Wilayah perencanaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Tanah Laut yang sinergis melalui hilirisasi industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan prinsip berketahanan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pengembangan pusat kegiatan dan pusat pelayanan;
 - b. percepatan pengembangan dan kemajuan kawasan secara berkelanjutan;
 - c. hilirisasi sektor unggulan Daerah;
 - d. pengembangan kawasan strategis Daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berketahanan;
 - e. pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang yang berketahanan;
 - f. pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya, dan lingkungan buatan;
 - g. pengembangan wilayah pesisir sesuai kewenangan Daerah;
 - h. peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara asset pertahanan dan keamanan; dan
 - i. peningkatan perlindungan kawasan konservasi.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan pusat kegiatan dan pusat- pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. meningkatkan fungsi kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan;
 - b. mendorong dan mengembangkan fungsi pusat pelayanan pada ibukota Kecamatan sesuai dengan potensi dan ciri khas wilayah masing-masing;
 - c. mendorong dan mengembangkan fungsi pusat-pusat pelayanan pada kawasan perdesaan sesuai dengan potensi dan ciri khas wilayah masing-masing; dan
 - d. menyediakan dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (3) Strategi percepatan pengembangan dan kemajuan Kawasan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. melakukan penelusuran potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan;
 - b. mengembangkan sub sektor industri, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata di kawasan sebagai pemicu pertumbuhan wilayah secara berkelanjutan;
 - c. mengembangkan infrastruktur strategis yang berketahanan sebagai pemacu pertumbuhan wilayah;
 - d. mengembangkan dan membangun kawasan dengan menggunakan pendekatan pemerataan, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove dan vegetasi hutan bersama masyarakat dan swasta;
 - f. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung/konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan; dan
 - g. menguatkan kebijakan dan manajemen bencana dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional.
- (4) Strategi hilirisasi sektor-sektor unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri secara khusus;
 - b. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
 - c. meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, pemerintah dan masyarakat pada industri skala besar;
 - d. meningkatkan kegiatan investasi pada industri skala besar;
 - e. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;

- f. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil;
 - g. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. menetapkan KP2B dan lahan pertanian berkelanjutan;
 - i. moratorium kawasan perkebunan besar sawit dan pertambangan batubara; dan
 - j. mengembangkan kawasan perikanan dengan prinsip berkelanjutan.
- (5) Strategi pengembangan kawasan strategis Daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. melakukan optimasi pengembangan kawasan metropolitan menjadi Kawasan Perkotaan yang berkelanjutan dan berketahanan;
 - b. mengembangkan kawasan agropolitan dan minapolitan, sebagai pengembangan kawasan strategis;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur serta kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan metropolitan;
 - d. mempercepat alih teknologi yang lebih efisien dan efektif dan menyiapkan tenaga kerja yang terdidik, terlatih, dan siap pakai untuk mendukung pengembangan kawasan industri;
 - e. mengembangkan potensi lokal tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan untuk menggerakkan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten;
 - f. meningkatkan nilai ekonomi kawasan pertanian dan perikanan berbasis agrobisnis dengan mendorong peningkatan kualitas, produksi, pengolahan dan pemasaran produk unggulan sebagai satu kesatuan sistem di Kabupaten;
 - g. meningkatkan pendapatan nelayan melalui pembudidaya dan pengolahan ikan;
 - h. melindungi ekosistem pesisir yang rentan mengalami perubahan fungsi kawasan dengan prinsip berketahanan;
 - i. mengembangkan konservasi kawasan pesisir dan keanekaragaman hayati perairan untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan;
 - j. menghindari pembukaan areal tambak baru pada hutan mangrove; mewujudkan dan menetapkan kawasan lindung dalam satu wilayah Kabupaten dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah sesuai dengan kondisi ekosistemnya untuk mewujudkan wilayah yang berketahanan;
 - k. menjalin kerjasama dengan investor dalam menumbuhkan kawasan agrowisata ekowisata, dan wisata budaya yang berkelanjutan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Daerah;
 - l. menjadikan kawasan lindung sebagai objek wisata dan penelitian dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekosistem dan sosial budaya;
 - m. menetapkan kawasan industri berbasis sumberdaya alam;
 - n. mengembangkan industri padat modal dan teknologi tinggi;
 - o. mendorong pengembangan industri pengolahan dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah sektor produksi wilayah;

- p. membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi; dan
 - q. mengurangi dampak negatif kegiatan industri.
- (6) Strategi pengembangan infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang yang berketahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
- a. mengembangkan dan meningkatkan perencanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang berketahanan;
 - b. mengembangkan sistem sosialisasi publik rencana pengembangan infrastruktur secara aksesibel;
 - c. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pengembangan infrastruktur;
 - d. mendayagunakan secara optimal posisi strategis wilayah pada alur muara Sungai Barito dan Laut Jawa yang merupakan pintu gerbang Kalimantan Selatan dengan Indonesia bagian barat dan Selat Makassar yang merupakan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia II sebagai pintu gerbang pantai timur – tenggara Kalimantan Selatan untuk pemantapan keterkaitan kota-kota regional dan nasional lainnya;
 - e. menetapkan dan mengembangkan pusat pertumbuhan wilayah berbasis potensi sumberdaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; dan
 - f. mengembangkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata antar wilayah.
- (7) Strategi pengembangan pariwisata yang berbasis pada alam, budaya, dan lingkungan buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. mengembangkan objek wisata andalan prioritas;
 - b. mengembangkan potensi alam untuk agrowisata, ekowisata, dan wisata budaya dengan prinsip berkelanjutan;
 - c. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
 - e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
 - f. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal;
 - g. memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan kepada Masyarakat lokal dan pengrajin lokal untuk pengembangan pariwisata;
 - h. meningkatkan peran Masyarakat di sekitar objek wisata;
 - i. mengembangkan manajemen pariwisata secara profesional;
 - j. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan Masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan; dan
 - k. mengembangkan pusat informasi, promosi, pemasaran pariwisata dan jaringan informasi kepariwisataan.

- (8) Strategi pengembangan wilayah pesisir sesuai kewenangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan usaha atau mata pencaharian alternatif sesuai dengan potensi Daerah yang ada;
 - b. membuka ruang investasi baru di bidang kelautan dan perikanan;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wilayah pesisir;
 - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; dan
 - e. menyediakan profil potensi sumber daya laut serta ruang wilayah pesisir.
- (9) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, terdiri atas:
- a. menyediakan ruang untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan yang saling terkoneksi; dan
 - b. membatasi kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (10) Strategi peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
- a. melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi/lindung khususnya kawasan hutan lindung, cagar alam, taman hutan raya, taman wisata alam dan suaka margasatwa;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi baik yang dikelola oleh Daerah maupun pusat dengan melibatkan Masyarakat;
 - c. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana; dan
 - d. membangun dan mengembangkan jejaring dan kemitraan kawasan konservasi dengan Daerah lain atau dengan kementerian terkait.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala

1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perkotaan Bajuin di Kecamatan Bajuin;
 - b. Perkotaan Bati Bati di Kecamatan Bati Bati;
 - c. Perkotaan Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Perkotaan Bumi Makmur di Kecamatan Bumi Makmur;
 - e. Perkotaan Jorong di Kecamatan Jorong;
 - f. Perkotaan Kintap di Kecamatan Kintap;
 - g. Perkotaan Kurau di Kecamatan Kurau;
 - h. Perkotaan Panyipatan di Kecamatan Panyipatan;
 - i. Perkotaan Pelaihari di Kecamatan Pelaihari.
 - j. Perkotaan Takisung di Kecamatan Takisung; dan
 - k. Perkotaan Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Jorong;
 - d. Kecamatan Kintap;
 - e. Kecamatan Kurau; dan
 - f. Kecamatan Panyipatan.
- (4) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang RDTR.
- (5) Rencana sistem pusat permukiman digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

- (1) Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Khusus;
 - c. Jalan Tol;
 - d. Terminal Penumpang;
 - e. Jembatan Timbang; dan
 - f. Jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
- a. Jalan Akses KI Jorong;
 - b. Jalan Akses Pelabuhan Kintap (PP);
 - c. Jln. Gunung Khayangan (Pelaihari);
 - d. Jln. Kemakmuran (Pelaihari);
 - e. Jln. Muslimin (Pelaihari);
 - f. Jln. Sarang Halang (Pelaihari);
 - g. ruas Bati Bati - Bts. Kota Pelaihari;
 - h. ruas Bts. Kota Pelaihari - Kp. Asam-Asam;
 - i. ruas Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) - Bati Bati;
 - j. ruas Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu) – Sebamban;
 - k. ruas Kintab - Ds. Sungai Cuka (Bts. Kab. Tanah Bumbu);
 - l. ruas Kp. Asam Asam – Kintab; Dan
 - m. ruas Sp. Liang Anggang - Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala).
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di:
- a. Jalan Ke Arah Batakan (Jl. K.H. Nawawi);
 - b. Jl. Suryanata;
 - c. Jln. Kearah Takisung;
 - d. Jln. Pancasila (Pelaihari);
 - e. ruas Alur – Damit;
 - f. ruas Banyu Irang - Bentok Darat;

- g. ruas Bumi Makmur - Pulau Sari;
 - h. ruas Cempaka - Bati – Bati;
 - i. ruas Gambut - Bumi Makmur;
 - j. ruas Gunung Kupang - Tambang Ulang;
 - k. ruas Jalan Cempaka - Ds. Riam Pinang;
 - l. ruas Kait kait Baru - Bentok Kampung;
 - m. ruas Kintap - Muara Kintap;
 - n. ruas Kintap Lama-Muara Kintap Seberang Kec. Kintap;
 - o. ruas Kintapura - Simp. Kintap;
 - p. ruas Nusa Indah – Martadah;
 - q. ruas Padang Luas - Gunung Raja;
 - r. ruas Pandan Sari - Cek Dam;
 - s. ruas Pelaihari – Batakan;
 - t. ruas Pelaihari – Takisung;
 - u. ruas Sei Riam - Banua Tengah;
 - v. ruas Tambang Ulang - Kait-Kait; dan
 - w. ruas Transos 300 - Transos 200.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:
- a. Asam Jaya Trans 400;
 - b. Jalan RS Boejasin;
 - c. Jalan Simpang 4 Angsau – Manaran;
 - d. Jl. Ahmad Gurim Liang Anggang;
 - e. Jl. Desa Pemuda;
 - f. Jl. Parembe;
 - g. Jl. Rosela Panggung;
 - h. Karang Rejo Trans 200;
 - i. Karang Rejo Trans 300;
 - j. ruas Ambungan – Tungkaran;
 - k. ruas Asam Asam - Muara Asam Asam;
 - l. ruas Benua Raya - Bati Bati;
 - m. ruas Benua Raya-Kali Besar;
 - n. ruas Gunung Raja-Kait-Kait Baru;
 - o. ruas Gunung Raja-Trans Kayu Abang;
 - p. ruas Jilatan - Durian Bungkuk;
 - q. ruas Jl. Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari;
 - r. ruas Jorong - Muara Jorong;
 - s. ruas Kintap - Bukit Mulya;
 - t. ruas Matah - Karang Jawa;
 - u. ruas Nusa Indah – Tanggul;
 - v. ruas Pandahan - Handil Birayang Atas;
 - w. ruas Pasir Putih – Kuranji;
 - x. ruas Sambangan - Liang Anggang (Datu Insad);
 - y. ruas Simp. 4 Asam Asam - Riam Adungan;
 - z. ruas Sumber Mulya - Pantai Linuh;
 - aa. ruas Tampang - Simpang Tampang;
 - bb. ruas Teluk Pulantan - Bati Bati Tanggul;
 - cc. Seberang Bukit Timah Batakan;

- dd. Sungai Cuka SD Sarendai; dan
 ee. Trans desa Sei Pinang.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di seluruh Kecamatan.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di Kecamatan Pelaihari.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f melintas di seluruh Kecamatan.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melintas di seluruh Kecamatan.
- (10) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
- a. Jalan Akses ke KI Jorong dari Pelabuhan Pelaihari;
 - b. ruas Jalan Khusus Wisata (Bajuin - Tanjung); dan
 - c. ruas Jalan Khusus Wisata (Simpang 4 Asam asam - Riam Adungan).
- (11) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di:
- a. Liang Anggang – Pelaihari melintas di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Tambang Ulang; dan
 - b. Pelaihari – Pagatan melintas di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap.
- (12) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa terminal penumpang tipe C, yaitu Terminal Pelaihari yang terdapat di Kecamatan Pelaihari.
- (13) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Kintap yang terdapat di Kecamatan Kintap.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tersebar di:
- a. Jembatan Bumi Makmur - Pulau Sari;
 - b. Jembatan Pelaihari – Takisung; dan
 - c. rencana jembatan lainnya, yang terdapat di:
 1. Kecamatan Bajuin (dua puluh enam lokasi);
 2. Kecamatan Bati Bati (sembilan lokasi);
 3. Kecamatan Batu Ampar (dua puluh dua lokasi);
 4. Kecamatan Bumi Makmur (sebelas lokasi);
 5. Kecamatan Jorong (sebelas lokasi);
 6. Kecamatan Kintap (dua belas lokasi);
 7. Kecamatan Kurau (empat lokasi);
 8. Kecamatan Panyipatan (dua puluh empat lokasi);
 9. Kecamatan Pelaihari (empat puluh lima lokasi);
 10. Kecamatan Takisung (dua belas lokasi); dan
 11. Kecamatan Tambang Ulang (tiga lokasi).
- (15) Penambahan, peningkatan, penurunan, dan penetapan sistem jaringan jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. Terminal Khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal berupa Pelabuhan Pelaihari/Swarangan terdapat di Kecamatan Jorong.
- (3) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa terminal khusus industri yaitu industri bahan galian batuan yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Jorong (dua lokasi); dan
 - b. Kecamatan Kintap (sebelas lokasi).
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yang terdiri atas:
 - a. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Kintap di Kecamatan Kintap; dan
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Swarangan di Kecamatan Jorong.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:
 1. PLTU, terdapat di:
 - a) PLTU Asam-Asam Unit 01, Unit 02, Unit 03, dan Unit 04 di Kecamatan Jorong; dan
 - b) PLTU Asam-Asam Unit 07 di Kecamatan Jorong.
 - c) PLTU Kalsel-Teng 2 Unit 05 dan Unit 06 di Kecamatan Jorong.
 2. PLTD Asam-Asam di Kecamatan Jorong.
 3. PLTB, terdapat di:
 - a) PLTB Panyipatan di Kecamatan Panyipatan;
 - b) PLTB Takisung di Kecamatan Takisung; dan
 - c) PLTB Tanah Laut atau juga dikenal dengan nama PLTB Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar.
 4. Pembangkitan Listrik Lainnya berupa PLTBg yaitu PLTBg Tanah Laut di Kecamatan Batu Ampar.
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, terdiri atas:

1. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT, terdiri atas:
 - a) *Incomer* Bati-Bati, melintas di Kecamatan Bati Bati;
 - b) SUTT 150 kV Asam-Asam – Mantuil, melintas di Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Jorong, Kecamatan Kurau, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Tambang Ulang;
 - c) SUTT 150 kV Asam-Asam – Pelaihari, melintas di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Pelaihari;
 - d) SUTT 150 kV Asam-Asam – Satui, melintas di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap; dan
 - e) SUTT 150 kV Pelaihari – Cempaka, melintas di Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Tambang Ulang.
 2. jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 - a) SUTM, melintas di:
 - 1) Kecamatan Bajuin;
 - 2) Kecamatan Bati Bati;
 - 3) Kecamatan Batu Ampar;
 - 4) Kecamatan Jorong;
 - 5) Kecamatan Kintap;
 - 6) Kecamatan Pelaihari; dan
 - 7) Kecamatan Tambang Ulang.
 - b) SUTR melalui seluruh Kecamatan.
 3. gardu listrik, terdapat di:
 - a) GI 150 kV Asam-Asam di Kecamatan Jorong;
 - b) GI 150 kV Pelaihari di Kecamatan Pelaihari; dan
 - c) GI Bati-Bati di Kecamatan Bati Bati.
- (3) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. Jaringan Bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Bawean – Takisung, melintas di Kecamatan Takisung;
 - b. Pangkalan Bun – Takisung, melintas di Kecamatan Takisung;
 - c. Semarang – Takisung, melintas di Kecamatan Takisung;

- d. Takisung – Makassar, melintas di Kecamatan Takisung;
 - e. WP – Takisung – WP – Takisung BU, melintas di Kecamatan Takisung;
 - f. WP Banyuurip – WP Takisung, melintas di Kecamatan Takisung; dan
 - g. WP Tanah Laut (Jorong) – Tanah Laut (Jorong), melintas di Kecamatan Jorong.
 - h. Jaringan tetap lainnya, melintas di:
 - 1. Kecamatan Bajuin;
 - 2. Kecamatan Bati Bati;
 - 3. Kecamatan Batu Ampar;
 - 4. Kecamatan Jorong;
 - 5. Kecamatan Kintap;
 - 6. Kecamatan Panyipatan;
 - 7. Kecamatan Pelaihari;
 - 8. Kecamatan Takisung; dan
 - 9. Kecamatan Tambang Ulang.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. BMH Jakasusi di Kecamatan Takisung;
 - b. BMH SJK S-2 (Bawean - Kalimantan) di Kecamatan Takisung;
 - c. CLS Jakasusi di Kecamatan Takisung;
 - d. CLS SJK S-2 (Bawean - Kalimantan) di Kecamatan Takisung;
 - e. *Landing Point* STO Jorong di Kecamatan Jorong;
 - f. STO Bati – Bati di Kecamatan Bati Bati;
 - g. STO Jorong di Kecamatan Jorong;
 - h. STO Kintap di Kecamatan Kintap;
 - i. STO Pelaihari di Kecamatan Pelaihari; dan
 - j. STO Takisung di Kecamatan Takisung.
- (4) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler, terdapat di:
- a. Kecamatan Bajuin (sembilan lokasi);
 - b. Kecamatan Bati Bati (tiga puluh enam lokasi);
 - c. Kecamatan Batu Ampar (dua puluh lima lokasi);
 - d. Kecamatan Bumi Makmur (enam lokasi);
 - e. Kecamatan Jorong (empat puluh lokasi);
 - f. Kecamatan Kintap (tiga puluh empat lokasi);
 - g. Kecamatan Kurau (tujuh lokasi);
 - h. Kecamatan Panyipatan (lima belas lokasi);
 - i. Kecamatan Pelaihari (enam puluh sembilan lokasi);
 - j. Kecamatan Takisung (sembilan belas lokasi); dan
 - k. Kecamatan Tambang Ulang (empat belas lokasi).
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Bumi Makmur;
 - c. Kecamatan Kurau;
 - d. Kecamatan Panyipatan;
 - e. Kecamatan Takisung; dan
 - f. Kecamatan Tambang Ulang.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di:
 - a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Bumi Makmur;
 - c. Kecamatan Kurau;
 - d. Kecamatan Panyipatan;
 - e. Kecamatan Takisung; dan
 - f. Kecamatan Tambang Ulang.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:
 - a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Bumi Makmur;
 - c. Kecamatan Kurau;
 - d. Kecamatan Panyipatan;
 - e. Kecamatan Takisung; dan
 - f. Kecamatan Tambang Ulang.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (7) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Bumi Makmur;
 - d. Kecamatan Jorong;
 - e. Kecamatan Kintap;
 - f. Kecamatan Kurau;

- g. Kecamatan Pelaihari;
 - h. Kecamatan Takisung; dan
 - i. Kecamatan Tambang Ulang.
- (8) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di:
- a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Jorong (lima lokasi);
 - e. Kecamatan Kintap (sembilan lokasi);
 - f. Kecamatan Kurau (dua lokasi);
 - g. Kecamatan Pelaihari (tiga lokasi); dan
 - h. Kecamatan Tambang Ulang (dua lokasi).
- (9) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Tampungan Air Bendung Desa Sarikandi Kec. Kurau di Kecamatan Kurau;
 - b. Waduk Damit di Kecamatan Batu Ampar;
 - c. Waduk Pandan Sari Kec. Kintap di Kecamatan Kintap;
 - d. Waduk Sukaramah I Kec. Panyipatan di Kecamatan Jorong;
 - e. Waduk Takisung I Kec. Takisung di Kecamatan Takisung;
 - f. Waduk Takisung II Kec. Takisung di Kecamatan Takisung; dan
 - g. Bangunan sumber daya air lainnya, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bajuin (lima lokasi);
 - 2. Kecamatan Bati Bati (tujuh lokasi);
 - 3. Kecamatan Batu Ampar (empat lokasi);
 - 4. Kecamatan Bumi Makmur (dua lokasi);
 - 5. Kecamatan Jorong (tujuh lokasi);
 - 6. Kecamatan Kintap (tiga lokasi);
 - 7. Kecamatan Kurau;
 - 8. Kecamatan Panyipatan (enam lokasi);
 - 9. Kecamatan Pelaihari (tujuh belas lokasi);
 - 10. Kecamatan Takisung (sepuluh lokasi); dan
 - 11. Kecamatan Tambang Ulang (tujuh lokasi).
- (10) Rencana sistem jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 SPAM

Pasal 16

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. unit air baku, terdapat di:
 1. Kecamatan Bumi Makmur;
 2. Kecamatan Jorong (dua lokasi);
 3. Kecamatan Kintap;
 4. Kecamatan Kurau;
 5. Kecamatan Panyipatan;
 6. Kecamatan Pelaihari;
 7. Kecamatan Takisung; dan
 8. Kecamatan Tambang Ulang.
 - b. unit produksi, yaitu:
 1. IPA Bajuin di Kecamatan Bajuin;
 2. IKK Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
 3. IKK Jorong di Kecamatan Jorong;
 4. IKK Asam-Asam di Kecamatan Jorong;
 5. IKK Kintap di Kecamatan Kintap;
 6. IKK Pelaihari di Kecamatan Pelaihari; dan
 7. IKK Takisung di Kecamatan Takisung.
 - c. unit distribusi, terdapat di seluruh Kecamatan.
 - d. unit pelayanan, terdapat di:
 1. Kecamatan Bajuin;
 2. Kecamatan Bati Bati (dua lokasi);
 3. Kecamatan Batu Ampar;
 4. Kecamatan Bumi Makmur;
 5. Kecamatan Jorong;
 6. Kecamatan Kintap;

7. Kecamatan Kurau;
 8. Kecamatan Panyipatan;
 9. Kecamatan Pelaihari;
 10. Kecamatan Takisung (tiga lokasi); dan
 11. Kecamatan Tambang Ulang.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sumur pompa terdapat di:
 1. Kecamatan Bajuin;
 2. Kecamatan Bati Bati;
 3. Kecamatan Jorong;
 4. Kecamatan Kurau; dan
 5. Kecamatan Tambang Ulang.
 - b. bangunan penangkap mata air terdapat di:
 1. SPAM Regional Banjarbakula di Kecamatan Bati Bati dan Kecamatan Kurau; dan
 2. Bangunan penangkap mata air lainnya, yang terdapat di:
 - a) Kecamatan Bajuin;
 - b) Kecamatan Batu Ampar;
 - c) Kecamatan Panyipatan; dan
 - Kecamatan Jorong (dua lokasi).

Paragraf 3
SPAL

Pasal 17

SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa sistem pengelolaan air limbah domestik, terdapat di:

- a. Kecamatan Bajuin;
- b. Kecamatan Bati Bati;
- c. Kecamatan Batu Ampar;
- d. Kecamatan Bumi Makmur;
- e. Kecamatan Jorong;
- f. Kecamatan Kintap;
- g. Kecamatan Kurau;
- h. Kecamatan Panyipatan;
- i. Kecamatan Pelaihari (empat lokasi);
- j. Kecamatan Takisung; dan
- k. Kecamatan Tambang Ulang.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 18

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. Kecamatan Bajuin (dua lokasi);
- b. Kecamatan Bati Bati (dua lokasi);
- c. Kecamatan Batu Ampar;
- d. Kecamatan Bumi Makmur;
- e. Kecamatan Jorong (tujuh lokasi);
- f. Kecamatan Kintap (empat lokasi);
- g. Kecamatan Kurau (dua lokasi);
- h. Kecamatan Panyipatan (dua lokasi);
- i. Kecamatan Pelaihari (tiga lokasi);
- j. Kecamatan Takisung; dan
- k. Kecamatan Tambang Ulang (dua lokasi).

Paragraf 5
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS;
 - c. TPA; dan
 - d. TPST.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Batu Ampar;
 - c. Kecamatan Bumi Makmur;
 - d. Kecamatan Jorong;
 - e. Kecamatan Kintap;
 - f. Kecamatan Kurau;
 - g. Kecamatan Panyipatan;
 - h. Kecamatan Pelaihari (dua lokasi);
 - i. Kecamatan Takisung (dua lokasi); dan
 - j. Kecamatan Tambang Ulang.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. TPS Bajuin di Kecamatan Bajuin;
 - b. TPS Bati-Bati di Kecamatan Bati Bati;
 - c. TPS Batu Ampar Kecamatan Batu Ampar;
 - d. TPS Bumi Makmur Kecamatan Bumi Makmur;
 - e. TPS Jorong di Kecamatan Jorong;
 - f. TPS Kintap di Kecamatan Kintap;
 - g. TPS Kurau di Kecamatan Kurau;
 - h. TPS Panyipatan di Kecamatan Panyipatan;
 - i. TPS Pelaihari di Kecamatan Bajuin; dan
 - j. TPS Takisung di Kecamatan Takisung.
- (4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu TPA Bakunci di Kecamatan Pelaihari.
- (5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. TPST Bajuin di Kecamatan Pelaihari;

- b. TPST Bati-Bati di Kecamatan Bati Bati;
- c. TPST Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar;
- d. TPST Batu Ampar di Kecamatan Pelaihari;
- e. TPST Bumi Makmur di Kecamatan Bumi Makmur;
- f. TPST Jorong di Kecamatan Jorong;
- g. TPST Kintap di Kecamatan Kintap;
- h. TPST Kurau di Kecamatan Kurau;
- i. TPST Pelaihari di Kecamatan Takisung;
- j. TPST Panyipatan di Kecamatan Panyipatan;
- k. TPST Takisung di Kecamatan Takisung; dan
- l. TPST Tambang Ulang di Kecamatan Tambang Ulang.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Jalan Arteri Primer, melintas di:
 - 1. Jln. Gunung Khayangan (Pelaihari);
 - 2. Jln. Muslimin (Pelaihari);
 - 3. ruas Bati Bati - Bts. Kota Pelaihari;
 - 4. ruas Bts. Kota Pelaihari - Kp. Asam-Asam;
 - 5. ruas Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Tala) - Bati Bati; dan
 - 6. ruas Kp. Asam Asam – Kintab.
 - b. Jalan Kolektor Primer, melintas di:
 - 1. Jln. Pancasila (Pelaihari);
 - 2. ruas Padang Luas - Gunung Raja;
 - 3. ruas Pelaihari – Batakan; dan
 - 4. ruas Pelaihari – Takisung.
 - c. Jalan lokal sekunder, melintas di Kecamatan Pelaihari; dan
 - d. Jalan lingkungan primer, melintas di Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Takisung.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Tempat Evakuasi Akhir di Kecamatan Pelaihari;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Bati Bati (tiga lokasi);
 - c. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Jorong;
 - d. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Kintap;
 - e. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Kurau;
 - f. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Pelaihari (empat lokasi); dan
 - g. Tempat Evakuasi Sementara di Kecamatan Takisung (tiga lokasi).

Paragraf 7
Sistem Drainase

Pasal 21

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Jorong;
 - e. Kecamatan Kintap;
 - f. Kecamatan Pelaihari; dan
 - g. Kecamatan Tambang Ulang.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Bumi Makmur;
 - c. Kecamatan Jorong;
 - d. Kecamatan Kurau;
 - e. Kecamatan Panyipatan;
 - f. Kecamatan Pelaihari;
 - g. Kecamatan Takisung; dan
 - h. Kecamatan Tambang Ulang.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Bumi Makmur;
 - e. Kecamatan Jorong;
 - f. Kecamatan Kurau;
 - g. Kecamatan Panyipatan;
 - h. Kecamatan Pelaihari;
 - i. Kecamatan Takisung; dan
 - j. Kecamatan Tambang Ulang.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 24

Kawasan Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas kurang lebih 1.535 (seribu lima ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap
Kawasan Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 13.679 (tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Kurau;
 - e. Kecamatan Panyipatan;
 - f. Kecamatan Pelaihari;
 - g. Kecamatan Takisung; dan
 - h. Kecamatan Tambang Ulang.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 26

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c seluas kurang lebih 809 (delapan ratus sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Jorong;
- b. Kecamatan Kintap;
- c. Kecamatan Kurau;
- d. Kecamatan Panyipatan;
- e. Kecamatan Pelaihari; dan
- f. Kecamatan Takisung.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa suaka margasatwa dengan kode SM seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Suaka Margasatwa Asam – Asam terdapat di Kecamatan Jorong; dan
 - b. Suaka Margasatwa Pelaihari, terdapat di:
 1. Kecamatan Jorong; dan
 2. Kecamatan Panyipatan.

- (3) Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. taman hutan raya berupa taman hutan raya Meratus dengan kode THR seluas kurang lebih 19.023 (sembilan belas ribu dua puluh tiga) hektare, terdapat di:
 1. Kecamatan Bajuin;
 2. Kecamatan Batu Ampar;
 3. Kecamatan Jorong; dan
 4. Kecamatan Kintap.
 - b. Taman wisata alam dengan kode TWA seluas 1.374 (seribu tiga ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Panyipatan.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas kurang lebih 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Bumi Makmur;
- b. Kecamatan Jorong;
- c. Kecamatan Kintap;
- d. Kecamatan Kurau;
- e. Kecamatan Panyipatan;
- f. Kecamatan Pelaihari; dan
- g. Kecamatan Takisung.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 75.435 (tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Batu Ampar;
 - d. Kecamatan Jorong;
 - e. Kecamatan Kintap; dan
 - f. Kecamatan Panyipatan.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.772 (delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Batu Ampar;
 - c. Kecamatan Jorong; dan
 - d. Kecamatan Kintap.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 29.610 (dua puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 113 (seratus tiga belas) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Pelaihari;
 - c. Kecamatan Takisung; dan
 - d. Kecamatan Tambang Ulang.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 169.688 (seratus enam puluh sembilan enam ratus delapan puluh delapan) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kecamatan Kurau;
 - d. Kecamatan Pelaihari;
 - e. Kecamatan Takisung; dan
 - f. Kecamatan Tambang Ulang.
- (6) Dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat KP2B seluas 25.579 (dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 4.743 (empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Bumi Makmur;
 - c. Kecamatan Jorong;
 - d. Kecamatan Kintap;
 - e. Kecamatan Kurau; dan
 - f. Kecamatan Takisung.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Bati Bati;
 - b. Kecamatan Jorong; dan
 - c. Kecamatan Pelaihari.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, seluas kurang lebih 7.544 (tujuh ribu lima ratus empat puluh empat) hektare.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Industri Jorong yang berada didalam Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Jorong;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Bati Bati di Kecamatan Bati Bati;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Pelaihari di Kecamatan Pelaihari; dan
 - d. Kawasan Peruntukan Industri lainnya di Kecamatan Bajuin.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 35

- (1) Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, seluas kurang lebih 680 (enam ratus delapan puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bumi Makmur;
 - b. Kecamatan Jorong;
 - c. Kecamatan Kintap;
 - d. Kecamatan Panyipatan;
 - e. Kecamatan Pelaihari;
 - f. Kecamatan Takisung; dan
 - g. Kecamatan Tambang Ulang.
- (2) Potensi pariwisata berupa objek daya tarik wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 24.830 (dua puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 13.973 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 37

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, seluas kurang lebih 717 (tujuh ratus tujuh belas) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Jorong;
- b. Kecamatan Kintap; dan
- c. Kecamatan Pelaihari.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i, seluas kurang lebih 1.006 (seribu enam) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Kurau;
- b. Kecamatan Pelaihari; dan
- c. Kecamatan Tambang Ulang.

Bagian Keempat
Kawasan Pertampalan
Paragraf 1
Umum

Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 agar memperhatikan kawasan pertampalan, terdiri atas:
 - a. KKOP;
 - b. KP2B;
 - c. kawasan rawan bencana;
 - d. kawasan resapan air;
 - e. kawasan sempadan;
 - f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - g. kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kawasan ancaman pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan rawan bencana banjir.
- (4) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai.

- (5) Kawasan pertampalan digambarkan pada peta ketentuan khusus dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
KKOP

Pasal 40

KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, terdapat di:

- a. Kecamatan Bati Bati, meliputi:
 1. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik;
 2. Kawasan Perkebunan;
 3. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 4. Kawasan Permukiman Perkotaan;
 5. Kawasan Peruntukan Industri;
 6. Kawasan Peternakan; dan
 7. Kawasan Tanaman Pangan.
- b. Kecamatan Bumi Makmur, meliputi:
 1. Kawasan Perkebunan;
 2. Kawasan Permukiman Perdesaan;
 3. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 4. Kawasan Tanaman Pangan.

Paragraf 3
KKOP

Pasal 41

KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 42

Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 43

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 44

Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. sempadan pantai, terdapat di:
 1. Kecamatan Jorong;
 2. Kecamatan Kintap;
 3. Kecamatan Panyipatan;
 4. Kecamatan Pelaihari; dan
 5. Kecamatan Takisung.
- b. sempadan sungai, terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 45

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f terdapat di Kecamatan Panyipatan.

Pasal 46

Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g terdapat di:

- a. Kecamatan Bajuin;
- b. Kecamatan Bati Bati;
- c. Kecamatan Batu Ampar;
- d. Kecamatan Bumi makmur;
- e. Kecamatan Jorong;
- f. Kecamatan Kintap;
- g. Kecamatan Panyipatan; dan
- h. Kecamatan Pelaihari;
- i. Kecamatan Tambang Ulang.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS

Pasal 47

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. KSN;
 - b. KSP; dan
 - c. KSK.
- (2) Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.

Pasal 49

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa Kawasan Industri Jorong di Kecamatan Jorong.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, berupa Kawasan Pegunungan Meratus, terdapat di:
 - a. Kecamatan Bajuin;
 - b. Kecamatan Batu Ampar;
 - c. Kecamatan Jorong; dan
 - d. Kecamatan Kintap.

Pasal 50

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Kawasan strategis Agropolitan Bumi Makmur dan Kurau, terdapat di:
 1. Kecamatan Bumi Makmur;
 2. Kecamatan Kurau; dan
 3. Kecamatan Takisung.
 - b. Kawasan strategis Agropolitan Pelaihari, terdapat di:
 1. Kecamatan Batu Ampar;
 2. Kecamatan Pelaihari; dan
 3. Kecamatan Takisung.
 - c. Kawasan strategis Agrowisata Panyipatan, terdapat di Kecamatan Panyipatan.
 - d. Kawasan strategis industri, terdapat di:
 1. Kawasan industri Bati Bati terdapat di Kecamatan Bati Bati; dan
 2. Kawasan industri Jorong terdapat di Kecamatan Jorong.

- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kawasan Geopark Meratus Pulau Datu terdapat di Kecamatan Panyipatan.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Kawasan strategis PLTU Asam-Asam terdapat di Kecamatan Jorong.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKPR;
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Pelaksanaan KKPR

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan KKPR RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 53

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - b. instansi pelaksana; dan
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan dan dapat melibatkan pihak swasta serta Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2042).
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. KUZ;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
KUZ

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (3) KUZ, meliputi:

- a. KUZ untuk Struktur Ruang; dan
 - b. KUZ untuk Pola Ruang.
- (4) KUZ untuk Struktur Ruang, meliputi:
- a. KUZ untuk sistem pusat permukiman;
 - b. KUZ untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. KUZ untuk sistem jaringan energi;
 - d. KUZ untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. KUZ untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. KUZ untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
- (5) KUZ untuk Pola Ruang, meliputi:
- a. KUZ untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. KUZ untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) KUZ untuk Struktur Ruang, meliputi:
- a. standar pelayanan minimal sistem perkotaan; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (7) KUZ untuk Pola Ruang, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diizinkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. ketentuan khusus.
- (8) KUZ kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR Kawasan Perkotaan dan KUZ KSK.

Paragraf 2

KUZ Sistem Pusat Permukiman

Pasal 57

- (1) KUZ sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
- a. KUZ PPK; dan
 - b. KUZ PPL.
- (2) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala Kecamatan, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala Kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala Kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala Kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan SPAM;

- k. fasilitas dan/atau jaringan SPAL;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri atas:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau jaringan SPAM;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan SPAL;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

KUZ Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 58

KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- a. KUZ sistem Jaringan Jalan; dan
- b. KUZ sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 59

- (1) KUZ sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 huruf a, terdiri atas:
- a. KUZ Jalan Umum;
 - b. KUZ Jalan Tol;
 - c. KUZ Terminal Penumpang;
 - d. KUZ Jembatan Timbang; dan
 - e. KUZ Jembatan.
- (2) KUZ Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. KUZ Jalan Arteri Primer;
 - b. KUZ Jalan Kolektor Primer;
 - c. KUZ Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. KUZ Jalan Lokal Primer;

- e. KUZ Jalan Lokal Sekunder;
 - f. KUZ Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. KUZ Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) KUZ Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - c. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - d. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - e. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal sekunder dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) KUZ Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KUZ Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - b. antar jalan tol terkoneksi satu sama lain dan terhubung dengan jalan akses tol dari jalan umum atau non tol;
 - c. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau non tol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - d. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya;
 - e. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang;
 - f. ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol; dan
 - g. standar teknis jalan tol lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KUZ terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. Terminal Penumpang Tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di

- terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) KUZ Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jembatan timbang harus diletakkan pada area yang rata dan tidak terdapat hambatan apapun sehingga truk dapat dengan mudah masuk ke jembatan timbang;
 - b. jembatan timbang dapat ditempatkan di sekitar area gerbang atau di tempat parkir;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan timbang; dan
 - d. standar teknis jembatan timbang lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) KUZ Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban dampak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) KUZ sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c berupa pelabuhan laut, terdiri atas:
 - a. KUZ pelabuhan pengumpan;
 - b. KUZ Terminal Khusus; dan
 - c. KUZ pelabuhan perikanan.
- (2) KUZ pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pangkalan pendaratan ikan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hectare;
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan

- g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KUZ Sistem Jaringan Energi

Pasal 61

- (1) KUZ Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
- a. KUZ infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. KUZ jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) KUZ infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pemilihan lokasi PLTU, PLTD, PLTB, dan PLTBg dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi PLTU, PLTD, PLTB, dan PLTBg sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi run-off terbuang ke sungai;
 - e. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTU, PLTD, PLTB, dan PLTBg sebagai area buffer zone; dan
 - f. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. KUZ jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. KUZ jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. KUZ gardu listrik.
- (4) KUZ jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa standar teknis perencanaan SUTT, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTT sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. KUZ SUTM; dan
 - b. KUZ SUTR.
- (6) KUZ SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai pertimbangan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi gardu induk sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem dan kaidah pemanfaatan ruang;
 - b. Operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

KUZ Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 62

- (1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d, terdiri atas:
 - a. KUZ Jaringan Tetap; dan
 - b. KUZ Jaringan Bergerak.
- (2) KUZ Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node).
- (3) KUZ Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa KUZ jaringan bergerak seluler, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

KUZ Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 63

- (1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf e, terdiri atas:
 - a. KUZ sistem jaringan irigasi;
 - b. KUZ sistem pengendalian banjir; dan
 - c. KUZ Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) KUZ sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;

- b. lebar saluran primer, sekunder dan tersier disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 - 1. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara struktur maupun non struktur;
 - 2. jaringan pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan
 - 3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 - 1. bangunan pengendalian banjir dapat berupa bendungan/waduk (dam), kolam retensi, pembuatan *check dam* (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, *ground sill*, *retarding basin*, dan pembuatan polder;
 - 2. pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan kondisi fisik wilayah, pengaruh bangunan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; dan
 - 3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

KUZ Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 64

KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf f, terdiri atas:

- a. KUZ SPAM;
- b. KUZ SPAL;
- c. KUZ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. KUZ sistem jaringan persampahan;
- e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana; dan

f. KUZ sistem jaringan drainase.

Pasal 65

- (1) KUZ SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
- a. KUZ perpipaan; dan
 - b. KUZ bukan jaringan perpipaan.
- (2) KUZ jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit air baku, meliputi:
 1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 3. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, meliputi:
 1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 3. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, meliputi:
 1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 3. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit pelayanan, meliputi:
 1. unit pelayanan harus dipasang alat pengukuran berupa meter air;
 2. panjang pipa pelayanan pada sambungan rumah dibatasi oleh kehilangan tekanan maksimum yang terjadi sepanjang pipa saat terjadi pemakaian secara bersama (jam puncak) sebesar 3,5 m;

3. hidran umum dipasang pada daerah rawan air minum, daerah kumuh, masyarakat berpenghasilan rendah, dan daerah terpencil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis unit pelayanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
- a. Standar teknis pada bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air, meliputi:
 1. bangunan penangkap bagian luar harus kedap terhadap air;
 2. bangunan penangkap mata air dilengkapi dengan saluran air hujan yang kedap air yang dibuat mengelilingi bangunan penangkap mata air; dan
 3. standar teknis bangunan penangkap mata air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Standar teknis pada bukan jaringan perpipaan berupa sumur pompa, meliputi:
 1. pembangunan sumur pompa wajib memperhatikan ketentuan teknis tentang kedalaman muka air dan jarak aman dari sumber pencemaran;
 2. desain pembuatan sumur pompa sesuai Standar Nasional Indonesia;
 3. standar teknis sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. standar teknis sumur pompa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) KUZ SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b berupa sistem pembuangan air limbah domestik.
- (2) KUZ sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

KUZ Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. pengolahan limbah B3 yang diolah di instalasi pengolahan air limbah wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitas pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah B3 diluar limbah B3 yang dihasilkannya sendiri, harus melakukan

- pembaruan persetujuan lingkungan yang didasarkan pada dokumen kajian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, terdiri atas:
 - a. KUZ TPS3R;
 - b. KUZ TPS;
 - c. KUZ TPA; dan
 - d. KUZ TPST.
- (2) KUZ TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. luas TPS3R, lebih besar dari 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - c. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen;
 - d. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - e. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - f. lokasinya mudah diakses;
 - g. tidak mencemari lingkungan;
 - h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - i. standar teknis TPS3R lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. luas TPS sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - e. lokasinya mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan;
 - g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
 - h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - i. standar teknis TPS lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 - b. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
 - c. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
 - d. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
 - e. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio;
 - f. pemilihan lokasi TPA memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lahan dan kriteria teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - g. standar teknis TPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. luas TPST, lebih besar dari 20.000 m²;
 - b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam kota dan atau di TPA;
 - c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m;
 - d. pengolahan sampah di TPST dapat menggunakan teknologi SPA skala lingkungan hunian;
 - e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi pengolahan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga; dan
 - f. standar teknis TPST lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e, terdiri atas:
 - a. KUZ Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. KUZ Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) KUZ Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana banjir memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. bangunan pengendali banjir (normalisasi), sudetan tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, banjir kanal, terasering, check dam, dan situ;
 - b. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air; dan
 - c. standar teknis jaringan evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

- a. dasar penyediaan tempat evakuasi mempertimbangkan jumlah penduduk, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
- b. penempatan tempat evakuasi mempertimbangkan jangkauan radius area layanan (coverage area) serta waktu dan jarak tempuh terkait dengan kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;
- c. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
- d. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
- e. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
- f. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan;
- g. kapasitas/daya dukung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
- i. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus terdapat di luar kawasan rawan bencana dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana; dan
- i. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf f, meliputi:
 - a. KUZ Jaringan Drainase Primer; dan
 - b. KUZ Jaringan Drainase Sekunder.
- (2) KUZ Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
 - a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran induk/primer dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. saluran drainase primer harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur,

- ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. standar teknis jaringan drainase primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh Daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;
 - c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. spesifikasi teknis jaringan drainase sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

KUZ Kawasan Lindung

Pasal 71

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a, terdiri atas:

- a. KUZ Badan Air dengan kode BA;
- e. KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB; dan
- f. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- g. KUZ Kawasan Konservasi dengan kode KS; dan
- h. KUZ Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 72

KUZ Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam badan air, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian badan air, terdiri atas kegiatan pariwisata alam, jalur pelayaran sungai dan parkir kapal tanpa mengubah bentang alam;
 2. kegiatan yang diizinkan dengan syarat, meliputi:

- a) kegiatan perikanan;
 - b) kegiatan permukiman yang telah ada;
 - c) kegiatan terkait pengelolaan air baku seperti bangunan pengambil air dan pintu air, dan
 - d) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama badan air.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan khusus dalam Badan Air berupa Badan Air bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 73

- (1) KUZ kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan Kode HL.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - c) kegiatan usaha pemanfaatan kawasan hutan;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - e) kegiatan usaha pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana, dan
 - f) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - b) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;

- c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - d) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hutan lindung.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan pencegahan kegiatan budidaya baru di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung, yaitu:
 - 1. penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan; dan
 - 2. penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - d. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Lindung berupa Kawasan Hutan Lindung bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 74

KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) RTH;
 - b) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;
 - f) situs budaya, sejarah dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- h) pembangunan bangunan pelindung atau pengaman pantai:
 1. tanggul pantai;
 2. cerucuk pantai; atau
 3. pemecah gelombang,
 sebagai pengaman wilayah daratan dari pengaruh negatif dinamika laut; dan
 - i) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pertanian;
 - c) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kawasan terbangun tidak dapat meneruskan izin dan menambah bangunan;
 - e) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - f) bangunan pengontrol debit dan kualitas air;
 - g) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - h) kegiatan permukiman yang telah ada;
 - i) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perlindungan Setempat;
 - j) pemanfaatan Kawasan Perlindungan Setempat untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Penataan Ruang dan lingkungan hidup.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan selain sebagaimana disebut pada angka (1) dan (2) yang mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat.
- b. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas kawasan perlindungan setempat dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. bangunan pengendali banjir seperti:
 - a) Tanggul; dan/atau
 - b) bronjong sungai.
 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;

3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan terdapat di Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Perlindungan Setempat bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 75

- (1) KUZ kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, terdiri atas:
- a. KUZ Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA; dan
 - b. KUZ Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA.
- (2) KUZ Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa suaka margasatwa dengan kode SM, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada suaka margasatwa, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
 - d) wisata suaka alam; dan
 - e) pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) penggunaan kawasan suaka alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan suaka alam.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan suaka alam.
 - b. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen); dan

4. Ketentuan intensitas suaka margasatwa dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam suaka alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui suaka margasatwa harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ Kawasan Pelestarian Alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. KUZ kawasan taman hutan raya dengan kode THR; dan
 - b. KUZ kawasan wisata alam dengan kode TWA.
- (4) KUZ kawasan taman hutan raya dengan kode THR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada taman hutan raya, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - d) wisata pelestarian alam.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
 - b) penggunaan kawasan taman hutan raya untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman hutan raya; dan
 - c) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan taman hutan raya.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman hutan raya.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam pelestarian alam:
 1. penyediaan jalan setapak;
 2. bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan; dan
 3. penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman hutan raya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. ketentuan khusus dalam kawasan taman hutan raya berupa kawasan taman hutan raya bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) KUZ kawasan taman wisata alam dengan kode TWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan taman wisata alam, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 - b) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c) penyerapan dan/atau penyimpanan karbon; dan
 - d) wisata pelestarian alam.
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) penggunaan kawasan pelestarian alam untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan taman wisata alam.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan taman wisata alam.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam pelestarian alam antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman wisata alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

KUZ Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam;
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
 - c) kegiatan lain yang berhubungan dengan aktifitas kelautan yang tidak merusak ekosistem mangrove.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:

- a) kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan syarat tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - b) kegiatan pertanian;
 - c) kegiatan perikanan;
 - d) kegiatan permukiman yang telah ada;
 - e) bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan ekosistem *mangrove*; dan
 - f) pemanfaatan Kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan lingkungan hidup.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan selain sebagaimana disebut pada angka (1) dan (2) yang mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem Mangrove.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas Kawasan Ekosistem Mangrove dalam wilayah Perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan terdapat di Kawasan Ekosistem Mangrove harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 77

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. KUZ kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. KUZ kawasan pertanian dengan kode P;
- c. KUZ kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. KUZ kawasan pertambangan dan energi dengan kode T;
- e. KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. KUZ kawasan permukiman dengan kode PM;
- h. KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. KUZ Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 78

(1) KUZ kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, terdiri atas:

- a. KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan

- b. KUZ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode HP.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan produksi tetap, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan penghijauan; dan
 - b) kegiatan rehabilitasi hutan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
 - b) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - g) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - h) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 - i) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - j) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - k) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - l) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hutan produksi tetap.
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan,

maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan;
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - d. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) KUZ Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
 - b) kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c) kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 - d) kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - e) kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - f) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - g) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 - h) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 - i) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 - j) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan

- ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
- k) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 - l) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan;
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - d. ketentuan khusus dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi berupa kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 79

- (1) KUZ kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. KUZ Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. KUZ Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. KUZ Kawasan Peternakan dengan kode P-4.
- (2) KUZ Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan; dan
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:

- a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - c) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - d) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - e) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - f) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan tanaman pangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- b. Intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen)- 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu) – 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan, meliputi:
1. ketentuan Kawasan Tanaman Pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c) pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 4. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 6. Kawasan Tanaman Pangan bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) KUZ Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bunga, tanaman obat; dan
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 - b) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - c) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - d) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan; dan

- e) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
 - b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen)- 20% (dua puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga) – 0,6 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 80% (delapan puluh) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas kawasan hortikultura dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hortikultura harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Hortikultura, meliputi:
 1. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) bangunan fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - b) kegiatan industri penunjang perkebunan;
 - c) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan perkebunan;
 - b) pengembangan kegiatan perumahan dengan syarat persetujuan lingkungan beserta rekomendasi Tata Ruang dari

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;

- c) pengembangan kegiatan hortikultura, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan budi daya secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - d) kegiatan industri skala besar dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas beserta rekomendasi tata ruang dari dinas terkait diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
 - e) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - g) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 - h) pembuatan bangunan penunjang pertanian, perikanan, penelitian dan pendidikan;
 - i) pembangunan prasarana wilayah;
 - j) pertambangan dengan izin lingkungan beserta rekomendasi tata ruang dari dinas terkait diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan; dan
 - k) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
- a) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - b) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) – 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimal 75% (tujuh puluh lima) - 80% (sembilan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Perkebunan dalam wilayah Perkotaan yang telah diatur dalam RDTR mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perkebunan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan, meliputi:
1. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan KKOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sungai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. ketentuan khusus dalam Kawasan Perkebunan berupa kawasan perkebunan bertampalan dengan Kawasan Pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) KUZ Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peternakan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) bangunan fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan peternakan;
 - b) pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
 - c) pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan peternakan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan industri yang mendukung kegiatan peternakan;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung kawasan peternakan;
 - c) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas pariwisata, fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - d) alih fungsi Kawasan Peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan pengelolaan ternak yang merusak kawasan lingkungan.
 - b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:

1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen)- 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam) – 1,2 (satu koma dua);
 3. KDH minimal 65% (enam puluh lima) - 80% (delapan puluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas Kawasan Peternakan dalam wilayah Perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peternakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peternakan, meliputi:
 1. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan KKOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

KUZ kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, berupa KUZ Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan Budi Daya, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung kawasan perikanan;
 - c) pembangunan sistem jaringan prasarana;
 - d) kegiatan penunjang minapolitan; dan
 - e) kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pengembangan kegiatan industri yang mendukung kegiatan perikanan;
 - b) pengembangan kegiatan permukiman perdesaan;

- c) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - d) bangunan pendukung pemeliharaan dan pengolahan perikanan;
 - e) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - f) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, terdiri atas:
- a) pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan
 - b) kegiatan yang memiliki dampak terhadap budidaya perikanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- 1. KDB maksimum 20% (dua puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam) – 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimal 80% (delapan puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas kawasan perikanan budi daya dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang mengikuti ketentuan peraturan terkait.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan budidaya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perikanan Budi Daya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
- 1. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 2. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) KUZ kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, yaitu KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, terdiri atas:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, terdiri atas:
 - a) pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/ atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 - b) pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - c) pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - d) sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - b) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 90% (sembilan puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dalam wilayah Perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi sarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik, meliputi:
 1. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan KKOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;

- b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) ruang terbuka hijau dan non hijau;
 - b) kegiatan industri;
 - c) kegiatan penelitian yang menunjang kegiatan industri; dan
 - d) kegiatan sarana prasarana penunjang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan transportasi;
 - c) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan industri;
 - d) kegiatan permukiman dengan syarat tidak terdapat pengembangan yang mengubah fungsi utama peruntukan industri; dan
 - e) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama kawasan peruntukan industri.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan peruntukan industri dan penunjang kegiatan industri.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,4 (satu koma empat);
 - 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen) - 30% (tiga puluh persen); dan
 - 4. Ketentuan intensitas kawasan peruntukan industri dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum yaitu sarana prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain untuk Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
 - 1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku utama dari sumber lain dan dapat menggunakan sumber dari air bawah tanah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan KKOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 4. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. Kawasan Peruntukan Industri bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 83

KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - 1. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan dalam Kawasan Pariwisata berupa kegiatan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - a) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian;
 - b) kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak kawasan pariwisata; dan
 - c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah pariwisata.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan dalam Kawasan Pariwisata, yaitu kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas Kawasan Pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
 1. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) KUZ kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf g, terdiri atas:
 - a. KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) KUZ Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman;
 - b) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
 - d) penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman; dan

- e) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan industri dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - e) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan;
 - f) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama permukiman perkotaan; dan
 - g) pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perumahan dan permukiman.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) – 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) – 2,4 (dua koma empat);
 - 3. KDH minimal 15% (lima belas persen) -40% (empat puluh persen); dan
 - 4. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani dan penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan KKOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;

- b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
3. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. Kawasan Permukiman Perkotaan bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) KUZ Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan permukiman;
 - b) penyediaan ruang terbuka hijau;
 - c) penyediaan sarana dan prasarana permukiman;
 - d) penyediaan fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman; dan
 - e) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan;
 - c) kegiatan pariwisata;
 - d) kegiatan industri dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - e) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
 - f) kegiatan pertambangan yang telah dilengkapi dengan WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan; dan
 - g) pemanfaatan Kawasan Permukiman Perdesaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perumahan dan permukiman.

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen) – 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam) – 2,4 (dua koma empat);
 3. KDH minimal 15% (lima belas persen) - 40% (empat puluh persen); dan
 4. ketentuan intensitas Kawasan Permukiman Perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani dan penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan, terdiri atas:
 1. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan KKOP harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 4. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. Kawasan Permukiman Perdesaan bertampalan dengan kawasan pertambangan yang telah memiliki WIUP dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 85

KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf h, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang aspek kawasan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kawasan transportasi;
 - b) kegiatan industri dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 - c) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - d) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan; dan
 - e) kegiatan pergudangan serta kegiatan yang menunjang fungsi utama kawasan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama kawasan transportasi.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 3 (tiga);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
 4. Ketentuan intensitas Kawasan Transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

KUZ Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf i, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) pangkalan militer dan perkantoran militer; dan
 - b) ruang terbuka hijau dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.
- b. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan) – 1,95 (satu koma sembilan puluh lima);
 3. KDH minimal 10% (sepuluh persen) - 35% (tiga puluh lima persen); dan
 4. Ketentuan intensitas Kawasan Pertahanan Dan Keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam RDTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan, meliputi:
 1. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 2. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan resapan air dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Umum

Pasal 87

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 88

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, terdiri atas:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 89

- (1) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR.
- (6) Pada penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan inkonsistensi maka dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:
 - a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan.
- (2) Atas pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang KKPR dapat meminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri dibuat oleh pelaku usaha mikro.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro, dilakukan pembinaan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 92

Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, terdiri atas:

- (1) penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
- (2) penilaian perwujudan Rencana Pola Ruang.

Pasal 93

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang.

Pasal 94

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 95

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), terdiri atas:

- a. fasilitasi Persetujuan KKPR; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 98

Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), terdiri atas:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 100

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang tanpa Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Daerah;
 - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 101

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang.
- (4) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Tata cara pelaksanaan audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 102

- (1) Bupati membentuk FPR di Daerah.
- (2) Pembentukan FPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara parsitipatif di Daerah.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota FPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 103

- Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, masyarakat berhak:
- a. mengetahui secara terbuka RTRW;

- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 104

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 106

Masyarakat berperan dalam:

- a. perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 107

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 108

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 110

- (1) Peran serta Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 111

Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 112

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 113

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 114

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 115

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Penataan Ruang.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Tanah Laut adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten Tanah Laut dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023-2042 ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta dengan skala 1:50.000 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati tentang RDTR yang telah ada sebelum Peraturan Daerah diundangkan tetap berlaku dengan keharusan penyesuaian dalam hal RDTR tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Rencana Tata Ruang akan mengikuti acuan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan atau ketentuan peraturan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Daerah ini.
 - (4) Dalam hal di dalam kawasan ekosistem mangrove terdapat Hak Atas Tanah yang telah terbit tetap berlaku untuk fungsi kegiatan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal di dalam kawasan perkebunan terdapat kegiatan permukiman yang telah terbangun tetap diperbolehkan sebagai kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Tim koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk oleh Bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan FPR di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H.DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR...TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023 - 2042

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebuah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara/ angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moriil. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta ketahanan dan keamanan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan, kebijakan nasional, dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang dan/atau dinamika internal.

Pada dasarnya, kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi,

perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan Pemanfaatan Ruang kabupaten. Jika hal ini tidak diatur melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang komprehensif dan bersinergi dengan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keseimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023-2042 dilakukan untuk menghasilkan RTR yang bersifat umum atau makro untuk kepentingan strategis wilayah hingga jangka panjang dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten Tanah Laut dengan muatan mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, dan arahan Pemanfaatan Ruang wilayah melalui indikasi program utama 5 (lima) tahunan serta perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang yang didalamnya termasuk ketentuan umum zonasi dan perangkat pengendalian lainnya sesuai amanah peraturan perundangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kegiatan pengendalian Pemanfaatan Ruang juga dilakukan melalui proses perizinan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan, ketentuan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan

berdaya saing tinggi, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Jaringan drainase sekunder adalah saluran air yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran drainase primer yang tersebar di setiap Kecamatan.

Jaringan drainase tersier adalah saluran air yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder yang tersebar di setiap Kecamatan.

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dilaksanakan dengan cara: a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Masyarakat adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang. Model kerjasama tertulis yang mengikat, membagi dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pelaku kerjasama, melalui Memorandum of Understanding (MOU).

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara: a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang; b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang; c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang sesuai kewenangan masing-masing.

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi di daerah.

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

Pasal 117
Cukup Jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas


Pasal 120
Cukup Jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 69


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA WILAYAH PERENCANAAN




LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI




LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 5 TAHUN 2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN IX.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

DAFTAR PARIWISATA DI KABUPATEN TANAH LAUT

A	Kecamatan Bajuin
1	Air Terjun Bajuin
2	Air Terjun Balang Daras
3	Air Terjun Habulu
4	Air Terjun Hamindrai
5	Bunker Jepang
6	Goa Marmer
B	Kecamatan Bati-Bati
1	Danau Sari Ambun, Desa Imban
2	Wisata Kerbau Rawa Benua Raya, Desa Benua Raya
3	Wisata Mahoni

C	Kecamatan Batu Ampar
1	Air Terjun Damit Hulu
2	Gua Semprong
D	Kecamatan Jorong
1	Pantai Asmara
2	Pantai Joras
3	Pantai Rindang Piungan
4	Pantai Swarangan
5	Pantai Turki/Pantai Tungkaran Kiri
E	Kecamatan Kintap
1	Bukit Liang

2	Goa Riam Adungan
3	Pantai Cemara 1
4	Pantai Cemara 2
5	Pantai Marina/Pantai Mekar Sari
6	Pantai Muara Kintap/Pantai Muara Cinta
7	Pantai Pandansari
F	Kecamatan Panyipatan
1	Air Terjun Penyipatan
2	Bottom Of Borne (BOB)
3	Bukit Birah, Desa Kandangan Lama
4	Bukit Lebak Naga, Desa Kandangan Lama
5	Bukit Sapu Angin, Desa Panyipatan
6	Bukit Timah/Bukit Bulanang, Desa Tanjung Dewa
7	Gunung Birah
8	Makam Habib Muhammad
9	Makam Keramat Datu Hacil
10	Pantai Batakan dan Batakan Baru, Desa Batakan


11	Pantai Sanipah, Desa Batakan
12	Pantai Tanjung Dewa/Pantai Labuan, Desa Tanjung Dewa
13	Pulau Datu / Makam Datu Pamulutan, Desa Tanjung Dewa
14	Susur Sungai (Rencana)
15	Taman Bakuang
G	Kecamatan Pelaihari
1	Argowisata
2	Bukit Katunun
3	Bukit Priangan
4	Bukit Rimpi
5	Bukit Teletubbies
6	Danau Bom
7	Gunung Karamaian
8	Gunung Matah
9	Hutan Kota
10	Kebun Bunga Brajamukti
11	Makam Datu Akhmad

12	Makam Datu Nafis
13	Makam Datu Panjang
14	Susur Sungai
15	Taman Anggrek
16	Taman Hasan Basri
17	Taman Kijang Mas
18	Taman Mina Tirta
19	Taman Payung
20	Taman Permana
21	Wisata Kayangan
H	Kecamatan Takisung
1	Air Terjun Batilai, Desa Batilai
2	Bukit Katunun, Desa Batilai
3	Bukit Shangyang, Desa Banua Tengah
4	Ekowisata Hutan Mangrove Pagatan Besar, Desa Pagatan Besar
5	Pantai Batu Lima, Desa Kuala Tambangan

6	Pantai Karindangan, Desa Pagatan Besar
7	Pantai Muara Pagatan Besar, Desa Pagatan Besar
8	Pantai Nyiur Ampat, Desa Pagatan Besar
9	Pantai Puting Belayung, Desa Telaga Langsung
10	Pantai Tabanio, Desa Tabanio
11	Pantai Takisung
12	Pantai Taman Hijau Rindang Takisung
13	Pantai Taman Hijau Rindang Takisung
I	Kecamatan Tambang Ulang
1	Bukit Lintang, Desa Martadah
2	Bukit Telang, Desa Martadah
3	Goa Belanda, Desa Martadah


LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN




LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA KETENTUAN KHUSUS PADA KAWASAN PERTANIAN PANGAN




LAMPIRAN XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA KETENTUAN KHUSUS PADA KAWASAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN




LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA KETENTUAN KHUSUS PADA KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
 BATUBARA



LAMPIRAN XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
 NOMOR : 5 TAHUN 2024
 TANGGAL : 6 Februari 2024

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS



No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan										
					Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V		
						2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030
2.1.1.1.2	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
a	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ Swasta	DPUP R Kab / Dishub Kab											
b	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan													
c	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan													
2.1.1.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten	unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor kintap di Kecamatan Kintap	APBN	Kementerian PUPR											
a	Pengembangan jembatan timbang														
2.1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten														

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan															
					Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V							
						2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030	2035	2040			
	bangunan penangkap mata air	Banjarbakula di Kecamatan Bati Bati dan Kecamatan Kurau; dan 2. Bangunan penangkap mata air lainnya, yang terdapat di: a) Kecamatan Bajuin; b) Kecamatan Batu Ampar; c) Kecamatan Panyipatan; dan d) Kecamatan Jorong (dua lokasi).	Prov dan APBD Kab/swast a	R Prov / DPUP R Kab																
7 . 2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)																			
7 . 2 . 2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
a	Pengembangan Sistem Pembuangan Air limbah Domestik	Kecamatan Bajuin Kecamatan Bati Bati Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Bumi Makmur Kecamatan Jorong Kecamatan Kintap	APBD Prov dan APBD Kab/swast a	DPRK PLH																
		Kecamatan Kurau Kecamatan Panyipatan Kecamatan Pelaihari (empat lokasi) Kecamatan Takisung Kecamatan Tambang Ulang	APBD Prov, APBD Kab, BUM D	DPRK PLH																
7 . 3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)																			
7 . 3 .	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																
					Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V								
						2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030	2035	2040				
1	Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																				
a	Perlindungan dan pengamaan kawasan badan air																				
1. 2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)																				
1. 2 . 1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																				
a	Penetapan kawasan hutan lindung	Kecamatan Bajuin Kecamatan Bati Bati Kecamatan Batu Ampar Kecamatan Kurau Kecamatan Panyipatan Kecamatan Pelaihari Kecamatan Takisung Kecamatan Tambang Ulang	APBN , APBD Kab	Kemen LHK, Bappe da																	
b	Melaksanakan tata batas di dalam wilayah KPH		APBN , APBD Kab	Kemen LHK, Bappe da																	
c	Reboisasi pada kawasan hutan lindung		APBN , APBD Kab	Kemen LHK, Bappe da																	
d	Pengendalian pada kawasan hutan lindung		APBN , APBD Kab	Kemen LHK, Bappe da																	
e	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung		APBN , APBD Kab	Kemen LHK, Bappe da																	
1. .	Kawasan perlindungan setempat (PS)																				

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
3														
1 . 3 . 1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
a	Penetapan dan perlindungan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Jorong Kecamatan Kintap Kecamatan Kurau Kecamatan Panyipatan Kecamatan Pelaihari Kecamatan Takisung	APBD Kab	DPRK PLH										
b	Penanaman pohon-pohon endemic setempat disepanjang sempadan sungai													
c	Pengelolaan DAS Tabanio untuk air baku													
d	Rehabilitasi kawasan sempadan pantai													
e	Pengendalian kawasan sempadan danau/waduk/embung													
f	Penghijauan dan perlindungan di sekitar danau/waduk/embung													
1 . 4	Kawasan Konservasi													
1 . 4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan									
					Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V	
						2024	2025	2026	2027	2028				2029
1														
a	Penataan, perlindungan, dan pelaksanaan tata batas kawasan suaka alam	Suaka Margasatwa Asam - Asam di Kecamatan Jorong	APBD Prov, APBD Kab	BKSD A Provinsi dan KPH Kabupaten										
		Suaka Margasatwa Pelaihari di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Panyipatan												
1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya													
4														
2														
a	Pelaksanaan tata batas pada kawasan Taman Hutan Raya	Taman Hutan Raya Meratus di Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Jorong, dan Kecamatan Kintap	APBD Prov, APBD Kab	BKSD A Provinsi dan KPH Kabupaten										
b	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA)													
c	Pencegahan Penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA													
d	Pengamanan Kawasan TAHURA													
e	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA													
1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup													
4														
3														

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan													
					Tahap I	Tahap II					Tahap III	Tahap IV	Tahap V					
						2024	2025	2026	2027	2028				2029	2030	2035	2040	
e	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.		APBN / APBD / Swasta	KPH/ Mitra KPH														
f	Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam		APBN / APBD / Swasta	KPH/ Mitra KPH														
2 . 2	Kawasan Pertanian (P)																	
2 . 2 .	Pengembangan Prasarana Pertanian																	

